



PEMERINTAH KOTA BOGOR
DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA BOGOR

Nomor: 800/7005/Dinkes/XII/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN KOALISI ORGANISASI PROFESI INDONESIA UNTUK
PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS (KOPI TBC)**

KOTA BOGOR TAHUN 2021 – 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR

- Menimbang:
- a. bahwa penyakit Tuberkulosis (TBC) merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, dan salah satu penyebab kematian sehingga perlu dilaksanakan program penanggulangan TBC secara berkesinambungan;
 - b. bahwa penyakit Tuberkulosis (TBC) mengakibatkan kerugian yang sangat besar, bukan hanya aspek kesehatan tetapi juga dari aspek sosial dan ekonomi di Kota Bogor;
 - c. bahwa dalam upaya percepatan eliminasi TBC di Kota Bogor perlu penguatan peran dari berbagai organisasi profesi di bidang kesehatan untuk berperan aktif dalam penanggulangan TBC;
 - d. bahwa untuk mendukung penguatan peran organisasi profesi tersebut perlu dibentuk Koalisi Organisasi Profesi Indonesia untuk penanggulangan Tuberkulosis (KOPI TBC) di Kota Bogor;
 - e. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor tentang Pembentukan KOPI TBC di Kota Bogor.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273} ;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 49, tambahan Lembaran Negara Nomor 3447);
 4. Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
 7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019- 2024.
 8. Peraturan Presiden RI Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN KOALISI ORGANISASI PROFESI INDONESIA UNTUK PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS (KOPI TBC) KOTA BOGOR TAHUN 2021 – 2024

KESATU : Membentuk KOPI TBC Kota Bogor dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan fungsi KOPI TBC Kota Bogor Tahun 2021 – 2024 adalah sebagai berikut:

1. Menjadi bagian dari Tim *District-Based Public Private Mix* (Tim DPPM) dalam pelayanan langsung pada pasien TBC dan melaporkan langsung ke dalam sistem informasi di Kota Bogor sesuai Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK);
2. Menyusun rencana kegiatan KOPI TBC Kota Bogor Tahun 2021 – 2024.
3. Menjadi fasilitator dan narasumber dalam peningkatan kapasitas petugas kesehatan sesuai kompetensi organisasi profesi;

4. Terlibat dan mendukung Kegiatan Tim DPPM Kota Bogor sesuai kompetensi organisasi profesi;
5. Penjabaran peran dan fungsi masing-masing organisasi profesi terlampir dalam lampiran surat keputusan ini.

KETIGA : Melaporkan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor.

KEEMPAT : Biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas KOPI TBC Kota Bogor dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Bogor

Pada Tanggal : 17 Desember 2021

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA BOGOR**



Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Kota Bogor
Nomor : 800/7005/DINKES/XII/2021
Tanggal : 17 Desember 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM
KOALISI ORGANISASI PROFESI INDONESIA UNTUK PENANGGULANGAN
TUBERKULOSIS (KOPI TBC) KOTA BOGOR TAHUN 2021 – 2024**

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	ASAL ORGANISASI
1.	Pembina	Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor	
2.	Penasehat	Seluruh Ketua Organisasi Profesi Kesehatan di Kota Bogor	
3.	Koordinator	dr. Nancy Sovira, Sp.P, FISIR	PDPI
4.	Sekretaris	Dwi Sudaryanti, A.Md.KL	HAKLI
5.	Bidang Peningkatan Mutu dan Pelayanan	dr. Sri Utami, Sp.A, M.Kes	IDAI
		dr. Naufal Muharam Nurdin M.Si	IDI
		dr. Yeti Hariyati, SpPD, FINASIM	PAPDI
		Ns. Khosi'n, S.Kep	PPNI
		Windy Ermawaty, S.Si	PATELKI
		Apt. Prita Fatmawati, S.Farm	IAI
6.	Bidang Advokasi dan Hubungan antar Organisasi	Sulistyawati, SKM, MKM	IBI
		Susi Hartati Fatah, S.Gz	PERSAGI
		Desy Herawati, SKM, MH.Kes	IAKMI
7.	Bidang Monitoring dan Evaluasi	Aris Kadarisman, A.Md. RMIK	PORMIKI
		drg. Aditya	PDGI
8.	Bidang Pengembangan Kapasitas SDM	dr. Devi Fitriyanti, M.Kes	IDI
		dr. Rosalina, SpPD, FINASIM	PAPDI
		dr. Desak Gede Arie Yudhantari, Sp.A	IDAI

Ditetapkan di : Kota Bogor

Pada Tanggal : 17 Desember 2021

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA BOGOR**



Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan

Kota Bogor

Nomor : 800/7005/DINKES/XII/2021

Tanggal : 17 Desember 2021

URAIAN TUGAS TIM

KOALISI ORGANISASI PROFESI INDONESIA UNTUK PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS (KOPI TBC) KOTA BOGOR TAHUN 2021 – 2024

NO	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	Pembina	• Memberikan arahan kebijakan
2.	Penasehat	• Memberikan saran, pendapat, pemikiran dan motivasi dalam melaksanakan program kerja
3.	Koordinator	• Menyusun program kerja KOPI TBC • Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan KOPI TBC • Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan KOPI TBC dengan Dinas Kesehatan Kota Bogor.
4.	Sekretaris	• Membantu koordinator pelaksanaan kegiatan KOPI TBC • Memberikan dukungan pelaksanaan rencana kerja koalisi • Mendokumentasikan program kerja koalisi dan pengembangan koalisi • Memastikan diagnosis dan terapi sesuai standar
5.	Bidang Peningkatan Mutu Layanan	• Memastikan diagnosis dan terapi sesuai standar • Memastikan anggota koalisi ikut jejaring KOPI TBC di Kota Bogor • Memastikan bahwa anggota KOPI TBC terlibat aktif dalam pelatihan (sebagai fasilitator, narasumber, dan peserta)
6.	Bidang Advokasi dan Hubungan Antar Organisasi	• Melakukan advokasi ke Pemda dan DPR, serta bidang terkait • Melakukan advokasi internal terhadap anggota masing-masing

7.	Bidang Monitoring dan Evaluasi	• Memastikan bahwa setiap kegiatan KOPI TBC sesuai dengan rencana kerja • Memastikan bahwa monitoring dan evaluasi di tingkat kota sesuai dengan rencana kerja
8.	Bidang Pengembangan Kapasitas SDM	• Memotivasi anggota mengikuti perkembangan terkini mengenai diagnosis, tata laksana, serta program penanggulangan TBC • Standarisasi diagnosis, tata laksana, serta program penanggulangan TBC bagi anggota KOPI TBC sesuai dengan standar yang berlaku • Mensosialisasikan dan diseminasi standar diagnosis, tata laksana, serta program penanggulangan TB terkini

Ditetapkan di : Kota Bogor

Pada Tanggal : 17 Desember 2021

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA BOGOR**



SRI NOWO RETNO